

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-010
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Mei 2022
	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-010
Berlaku sejak	11 Mei 2022
Revisi	0

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-010
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Mei 2022
	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-010
		Berlaku sejak	11 Mei 2022
	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
-	-	-	-

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-010
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Mei 2022
	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	4
VI. Rincian Prosedur	5
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-010
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Mei 2022
	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan mahasiswa/promovendus Program Studi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat. Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa/promovendus Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi mulai angkatan 2020, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat.
- 4.2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh mahasiswa/Promovendus dan dibimbing oleh dosen pengampu pada Prodi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi UGM.
- 4.3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa/Promovendus sebagai salah satu syarat Yudisium.

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-010
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Mei 2022
	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	6

4.4. Kegiatan Pengabdian Masyarakat harus dilaksanakan oleh mahasiswa/Promovendus selama studi dan dalam statusnya sebagai mahasiswa/Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi UGM.

V. Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Dosen pembimbing bertugas :

- a. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa/Promovendus.
- b. Memberikan arahan dan persetujuan atas laporan kegiatan pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa/Promovendus.
- c. Mendorong pengajuan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atas aktivitas atau produk yang diperoleh dari kegiatan Pengabdian Masyarakat.

5.2. Tim Administrasi/Keuangan:

- a. Membuat pengumuman jadwal pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat
- b. Menyiapkan template dokumen-dokumen yang diperlukan
- c. Membuat surat permohonan surat tugas/SK bagi dosen pembimbing ke Fakultas
- d. Membuat surat permohonan surat ijin kegiatan kepada Fakultas
- e. Memproses pencairan dana kegiatan Pengabdian Masyarakat
- f. Memproses pengurusan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Keuangan

5.3. Mahasiswa/Promovendus bertugas:

- a. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian Masyarakat.
- c. Mengajukan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atas aktivitas atau produk yang diperoleh dari kegiatan Pengabdian Masyarakat.

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-010
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Mei 2022
	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	7

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Prodi mengelompokkan Mahasiswa/Promovendus untuk setiap Angkatan dalam beberapa kelompok, yang masing-masing terdiri dari 4-5 orang.
- 6.2. Prodi menunjuk dosen pengampu untuk menjadi dosen pembimbing kegiatan pengabdian masyarakat, sebanyak 2 (dua) orang dosen pembimbing per kelompok.
- 6.3. Masing-masing kelompok mengajukan proposal kegiatan yang telah didiskusikan dan disetujui oleh dosen pembimbing ke Prodi.
- 6.4. Prodi mereview proposal kegiatan dan menetapkan dana Pengabdian Masyarakat yang dibutuhkan, per kelompok berkisar antara 3-5 juta Rupiah.
- 6.5. Mahasiswa menyiapkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak, Kontrak Perjanjian Kerja, dan Surat Pernyataan Luaran yang diperlukan untuk pencairan dana Pengabdian Masyarakat dari Bagian Keuangan Prodi.
- 6.6. Mahasiswa/Promovendus melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan proposal yang diusulkan pada jadwal yang telah ditentukan.
- 6.7. Mahasiswa membuat dokumentasi kegiatan dan laporan-laporan kegiatan yang diperlukan (laporan akhir, laporan keuangan, dan lain-lain).
- 6.8. Apabila dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat terdapat aktivitas atau produk yang dapat diajukan untuk mendapatkan HAKI, mahasiswa/Promovendus disarankan untuk mengajukannya.
- 6.9. Prodi memberikan insentif bagi kegiatan Pengabdian Masyarakat mahasiswa/Promovendus yang mendapatkan HAKI.

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1 IK Dosen Pembimbing
- 7.2 IK Mahasiswa/romovendus
- 7.3 Form Berita Acara Pengabdian Masyarakat
- 7.4 Template Proposal Pengabdian Masyarakat
- 7.5 Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-010
		Berlaku sejak	11 Mei 2022
	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi	0
		Halaman	8

- 7.6 Kontrak Perjanjian Kerja
- 7.7 Surat Pernyataan Luaran
- 7.8 Template Laporan Akhir Pengabdian Masyarakat
- 7.9 Template Laporan Keuangan Pengabdian Masyarakat
- 7.10 Contoh Sertifikat HAKI